

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1963
TENTANG
PENERTIBAN PEMBANGUNAN BARU DI SEPANJANG JALAN ANTARA
JAKARTA-BOGOR-PUNCAK-CIANJUR, DI LUAR BATAS-BATAS
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA-RAYA, DAERAH SWATANTRA
TINGKAT II BOGOR DAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II CIANJUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berhubung dengan kepentingan kepariwisataan perlu diadakan penertiban pembangunan di daerah sepanjang jalan raya Jakarta - Bogor - Puncak - Cianjur dan di daerah Puncak, yang selama ini tidak teratur dan mengganggu lalu-lintas dan pemandangan.
- b. bahwa selanjutnya pembangunan di daerah itu perlu diatur dan disesuaikan dengan rencana kepariwisataan Pemerintah;
- c. bahwa berhubung dengan itu perlu untuk sementara mencatur pembangunan atau pendirian bangunan-bangunan baru serta perluasan pada bangunan lama di daerah yang dimaksudkan itu.

Mendengar :

Menteri pekerjaan Umum dan Tenaga.

Memutuskan:

Menetapkan :

Pertama: Untuk sementara semua pembangunan atau pendirian bangunan baru dan perluasan pada bangunan lama di daerah sepanjang jalan raya antara Jakarta - Bogor - Puncak - Cianjur, di luar batas-batas Kotapraja Bogor dan di luar batas-batas Kota Cianjur, yang terletak pada jarak 100 meter sebelah kiri dan kanan dari sumbu jalan raya tersebut harus mendapatkan ijin khusus dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga

Kedua: ijin demikian diperlukan pula untuk semua pembangunan atau pendirian bangunan baru dan perluasan pada bangunan lama khusus di daerah antara Ciawi dan Pacet, dalam wilayah Kawedanaan Ciawi dan Pacet.

Ketiga: Peraturan ini mulai berlaku pada hari dan tanggal di tetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 1963.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SUKARNO.

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 1963.
Sekretaris Negara,

ttd.

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 55